



YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

Jl. Kapten Piere Tendean No. 109. A - Kendari Telp. 085242670833
Website: <http://www.unsultra.ac.id>. E.mail: lpjm.unsultra@gmail.com

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 102 /R/09/Q/III/2022

T E N T A N G

PENGANGKATAN KEPALA BADAN PENJAMINAN MUTU (BPjM)
UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA PERIODE 2022 – 2026

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

- Menimbang** : a. Bahwa masa jabatan Kepala Badan di lingkungan Universitas Sulawesi Tenggara adalah 4 (empat) tahun dan jika telah berakhir, maka perlu dilakukan pengangkatan Kepala Badan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam mendukung kesiapan Institusi dan program studi dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) perlu pengangkatan Kepala Badan Penjaminan Mutu
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud butir a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Tenggara tentang Pemberhentian Kepala BPjM periode 2018-2022 dan Pengangkatan Kepala BPjM Periode 2022 - 2026
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Sulawesi Tenggara Tahun 2019
7. Keputusan Yayasan Pendidikan Tinggi Sulawesi Tenggara No.001/SK/YTP-ST/XII/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sulawesi Tenggara Periode 2021 – 2025.
- Memperhatikan :** 1. Surat Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Tenggara No.078.D/R/Q/09/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Badan , Kepala Lembaga dan Kepala Biro/Bagian di lingkungan Universitas Sulawesi Tenggara
2. Hasil wawancara Rektor dengan Calon Kepala BPjM Unsultra

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberhentikan dengan hormat **Ir. I Wayan Puguh, MP** sebagai Kepala BPjM Universitas Sulawesi Tenggara periode 2018-2022 disertai ucapan terimakasih atas segala pengabdianya selama ini
- Kedua : Mengangkat **Ruksanan, S.TP, M.Si** sebagai Kepala BPjM Universitas Sulawesi Tenggara periode 2022 - 2026
- Ketiga : Memberikan tugas untuk melaksanakan siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam mendukung kesiapan Institusi dan program studi dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Sulawesi Tenggara.
- Kelima : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Tenggara No.146.D/R/09/A.6/II/2018 tanggal 8 Februari 2018 dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya ,akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 10 Maret 2022



Prof.Dr.Ir.H.Andi Bahrn, M.Sc.Agric
NIP.1963070111989031005

Salinan disampaikan kepada :

1. Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari
2. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Sulawesi Tenggara
3. Direktur Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara
4. Arsip



UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
TERAKREDITASI BAN-PT No.8946/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2021

Jl.Kapt. Piere Tendean No.109 A. Baruga, Kota Kendari

Http//website : www.un-sultra.ac.id | email : unultra@gmail.com



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

Nomor : **403/P/09/T/X/2022**

TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS PADA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kinerja Struktur Organisasi dan Tata Kerja di tingkat Universitas.
 - b. Bahwa diperlukan dukungan Unit Penjaminan Mutu terhadap struktur di tingkat fakultas.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Tenggara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Tenggara Tentang Pengangkatan Kepala Unit Penjaminan Mutu Fakultas Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sulawesi Tenggara.
- Pertama** :
- Mengangkat Imran, SE.,M.Ec.Dev. NIDN 0017097907 sebagai Kepala Unit Penjaminan Mutu Fakultas pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sulawesi Tenggara.



Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sulawesi Tenggara

Nomor : 295.A / FEB/OG/T/XII/2022
Tanggal : 01 Desember 2022

TUGAS DAN FUNGSI
KEPALA UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS DILINGKUNGAN UNIVERSITAS
SULAWESI TENGGARA

Tugas dan fungsi Kepala Unit Penjaminan Mutu Fakultas di lingkungan Universitas Sulawesi Tenggara

1. Memastikan tercapainya indikator kinerja yang mencerminkan pemenuhan dan/atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Menjamin keberhasilan program studi dengan mengevaluasi keselarasan visi, misi dan strategi organisasi yang diimplementasikan di seluruh kegiatan Tridharma Pendidikan Tinggi sehingga program studi dapat mencapai capaian dan luaran yang diharapkan.
3. Memastikan program studi melaksanakan dan menganalisis hasil evaluasi pengukuran capaian pembelajaran mahasiswa dan tindak lanjut yang ditetapkan agar kegiatan dan proses pembelajaran konsisten dan relevan dengan capaian pembelajaran dan profil lulusan yang diharapkan serta selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.
4. Memastikan evaluasi mutu rencana pembelajaran semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi dan keterserapan lulusan di dunia kerja.
5. Memastikan implementasi pembelajaran yang hybrid dalam bentuk kombinasi pembelajaran tatap muka, pembelajaran online dan pembelajaran didukung modul elektronik dengan berbagai multimedia lainnya.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila terdapat kesalahan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Kendari

Pada tanggal : 01 Desember 2022

Dekan,


Dr. H. Muhammad Zabir Zainuddin, SE., M.Si

NIDN : 090 207 62 01



Tembusan Yth.

1. Rektor Universitas Sulawesi Tenggara
2. Arsip